

Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali Tahun 2012-2013

Wayan Suantika

*Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji resistensi masyarakat lokal terhadap kapitalisme global dalam kasus reklamasi di Teluk Benoa Bali pada tahun 2012-2013. Ada dua permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, mengapa elemen masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa, dan yang kedua adalah bagaimana elemen-elemen masyarakat Bali mengkonstruksi perlawanan terhadap kapitalisme global yang berwujud reklamasi Teluk Benoa. Melalui analisis sebaran data dan fakta yang didapatkan melalui wawancara mendalam dan penelaahan dokumen tertulis, terdapat dua jawaban yang menjadi tesis akhir penelitian ini. Pertama, elemen masyarakat Bali menolak reklamasi karena alasan benturan adat, budaya, dan agama sebagai pemicu. Selain itu, adanya cacat prosedural dan politik terkait dikeluarkannya tentang ijin reklamasi Teluk Benoa, serta terancamnya aspek sosial ekonomi masyarakat lokal Bali.

Kata-kata kunci : reklamasi Teluk Benoa, resistensi, masyarakat lokal, kapitalisme global

ABSTRACT

This research examines the local resistance to global capitalism in the case of reclamation in Bali Benoa Bay in 2012-2013. There are two research questions in this research. The first question is why do elements of Balinese people refuse Benoa Bay reclamation, and the second question is how do the elements of Balinese constructing resistance to global capitalism in the form of Benoa Bay's reclamation. Through the analysis of the distribution of the data and facts obtained through in-depth interviews and review of written documents, it is found two thesis as the answer of the research questions. First, the elements of Balinese people refuse the reclamation because of a conflict of customs, culture, and religion as a trigger. The existence of procedural defects and related political issuance of decree on reclamation permit Benoa Bay as well as socio-economic threat to local communities in Bali.

Keywords: resistance, local communities, global capitalism

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km². Selain itu, kawasan pesisir Indonesia merupakan kawasan pesisir yang memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (Dahuri et al. 2001). Lautan Indonesia memiliki pemandangan menarik yang menyebabkan banyaknya wisatawan lokal dan mancanegara yang mengunjungi wilayah pesisir kepulauan Indonesia, tak terkecuali Pulau Bali yang telah dinobatkan sebagai pulau tujuan pariwisata terbaik dunia tahun 2013 (Sutika 2013). Dari tahun ke tahun, angka kunjungan wisatawan mancanegara cenderung meningkat. Tercatat pada tahun 2013 angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali meningkat sebesar 11,16 %, dari sebelumnya 2.826.709 pada tahun 2012 menjadi 3.278.598 pada tahun 2013 (BPS Bali 2013).

Potensi pariwisata menarik kaum kapitalis nasional maupun internasional untuk menginvestasikan modalnya di Bali. Sekitar 80 persen dari jumlah investasi di sektor pariwisata Bali berasal dari kapitalis asing (Hazliansyah 2012). Investasi tersebut datang dalam berbagai bentuk seperti pembangunan akomodasi pariwisata, retail berjangkauan, maupun sektor tersier lain. Tercatat pada tahun 2012 para investor dari Inggris mendominasi penanaman modal asing di Bali dengan nilai investasi mencapai 2,78 triliun rupiah. Disusul pada urutan kedua adalah investasi dari gabungan beberapa negara, dengan nilai investasi 358,4 miliar rupiah. Korea Selatan menduduki peringkat tiga dengan nilai investasi 303, 96 miliar rupiah. Jumlah total negara asing yang berinvestasi di Bali tahun 2012 sebanyak 23 negara termasuk di dalamnya Australia, Perancis, Belanda, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Hongkong, Italia, India, Jerman, Malaysia, Rusia, dan Taiwan (Masuki 2012).

Pemerintah Bali mengakomodir semangat investasi di pulau Bali dengan mengeluarkan Surat Keputusan bernomor: 2138/02-C/HK/2012 tentang izin dan hak pemanfaatan dan pengembangan Teluk Benoa kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI) seluas 838 ha. Lokasi reklamasi direncanakan di wilayah pasang surut yang berbatasan langsung dengan Pelabuhan Laut Benoa di Utara, Desa Tanjung Benoa dan Desa Tengkulung di sisi Timur, Desa Bualu di sebelah Selatan, dan Desa Jimbaran di sisi Barat.

Secara lebih spesifik, wilayah yang disediakan untuk investasi ini menysasar kawasan Pulau Pudut yang terletak di sisi Timur Tanjung Benoa yang berjarak sekitar 35 kilometer (km) dari Denpasar, ibukota provinsi Bali, dan 5 km dari kawasan Nusa Dua (Asdhiana 2013).

Untuk pengerjaan proyek reklamasi Teluk Benoa, Artha Graha Network¹, sebagai induk perusahaan PT. Tirta Wahana Bali Internasional menganggarkan biaya sebesar 30 triliun rupiah (Qatiat 2013). PT. Tirta Wahana Bali Internasional, mengajukan proposal kepada pemerintah daerah Bali bahwa hasil reklamasi akan digunakan sebagai kawasan pariwisata terpadu. Kawasan tersebut mencakup penghijauan, tempat ibadah, taman budaya, taman rekreasi (sekelas Disneyland), fasilitas sosial dan umum, rumah sakit, perguruan tinggi, perumahan marina yang memungkinkan kapal atau yacht pribadi bersandar, apartemen, hotel, gedung multifungsi, pusat perbelanjaan, dan fasilitas olahraga seperti lapangan golf. Selain itu, ada juga rencana pembangunan sirkuit F1 internasional di daerah Pulau Pudut (bisnis.com 2013). Gubernur Bali mengeluarkan keputusan berdasarkan pertimbangan bahwa Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia yang memiliki daya dukung alam terbatas. Selain itu bahwa Bali merupakan daerah yang rawan bencana, khususnya tsunami, gubernur kemudian beranggapan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan perairan Teluk Benoa merupakan salah satu solusi alternatif pemecahan masalah.

Namun sejak SK Gubernur diketahui oleh masyarakat luas. Muncul penolakan dari berbagai komponen masyarakat. Penolakan datang terutama dari kalangan adat, agama, akademisi, aktivis lingkungan, dan penggiat seni. Alasan penolakan yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan agama, sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

1 Artha Graha Network merupakan nama grup perusahaan yang masuk di dalamnya PT. Tirta Wahana Bali Internasional. Adapun Induk perusahaannya adalah PT. Danayasa Arthatama, Tbk dengan kepemilikan saham pihak asing mencapai 26, 65 %. (Baca selengkapnya <http://www.thefreelibrary.com/Artha+Graha+Group.-a0317202984>)

Menarik untuk dicermati, setelah terjadinya kontroversi dan resistensi yang semakin meluas di kalangan masyarakat Bali, akhirnya Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika mencabut surat keputusan bernomor: 2138/02-C/HK/2012 Tentang Izin dan Hak Pemanfaatan dan Pengembangan Teluk Benoa kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional.

Pola Kapitalisme Global Melalui Internasionalisasi Modal di Teluk Benoa

Melalui tulisannya yang berjudul “Membaca Kerja Kapitalisme di Teluk Benoa”, Agung Wardana (2013) memaparkan bahwa melonjaknya biaya hidup di Australia, termasuk properti, menyebabkan para pekerja tambang mencari alternatif ‘rumah kedua’ untuk peristirahatan yang tentunya lebih murah dibandingkan Australia. Disamping itu Agung juga memaparkan bahwa reformasi ekonomi yang dimenangkan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1979, menjadikan Tiongkok salah satu raksasa ekonomi dunia. Hal ini mengakibatkan pola produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa berubah, tidak saja di regional Asia, tetapi juga secara global. Lebih lanjut Agung mengungkapkan, dalam konteks regional, kelebihan modal akibat akumulasi keuntungan perusahaan Australia dan industrialisasi ekonomi Tiongkok harus kembali diinvestasikan. Hal ini menandai corak produksi kapitalisme yang harus terus berkembang dengan menyuntikan modal lebihnya ke ruang dan waktu yang lain guna mencari ‘spatial fix’ (solusi keruangan) dan ‘temporal fix’ (solusi temporal) dalam menghindari krisis. Pariwisata dipercaya sebagai salah satu solusi spasial dan temporal yang paling mudah.

Menurut Agung, pada titik itulah rencana pembuatan pulau ‘koloni’ baru melalui reklamasi Teluk Benoa menjadi relevan. Pendapat Agung tersebut sesuai dengan data analisis yang ditemukan melalui penelitian ini. PT. Tirta Wahana Bali Internasional yang mendapatkan ijin untuk melaksanakan proyek reklamasi Teluk Benoa merupakan perusahaan yang tergabung dalam jaringan usaha Artha Graha Network. Adapun induk perusahaannya adalah PT. Danayasa Arthatama, Tbk. Dengan kepemilikan saham asing mencapai 26,65 persen (Artha Graha 2013).

Keberadaan saham asing ini merupakan pola yang lumrah dalam skema arus kapital internasional. Menurut Rudy (2007), arus modal swasta internasional terdiri dari tiga jenis utama yakni: pinjaman bank asing, investasi portofolio, dan investasi langsung asing (FDI). Pinjaman bank asing merujuk pada pinjaman yang dikeluarkan bank komersial atau lembaga multilateral (seperti IMF dan Bank Dunia) bagi publik dalam negeri, atau debitur dari sektor swasta. Investasi portofolio merujuk pada pembelian saham, obligasi, derivasi dan instrumen keuangan lain yang dikeluarkan oleh sektor swasta di negara selain di mana si pembeli bermukim. FDI mengacu pada pembelian "bunga terkendali" (ditetapkan minimal 10% dari aset) pada suatu bisnis di negara di luar negara tempat tinggal investor. FDI bisa memiliki dua bentuk: investasi *greenfield* yang melibatkan penciptaan fasilitas baru, misalnya pembangunan pabrik oleh investor asing, atau investasi *brown field*, yaitu penggabungan dan akuisisi yang melibatkan pembelian aset perusahaan dalam negeri. Berdasarkan skema arus modal swasta yang diungkapkan Rudy, maka pola investasi portofolio nampaknya merupakan skema yang ditempuh oleh para kapitalis asing untuk bisa mengalirkan modalnya dalam proyek reklamasi Teluk Benoa. Hal ini terlihat dari kepemilikan saham oleh pihak asing pada perusahaan induk PT. Tirta Wahana Bali Internasional.

Bingkai Wacana Resistensi Elemen Masyarakat Bali atas Reklamasi Teluk Benoa

Benturan Agama, Adat dan Budaya: Pemicu Utama

Berkaitan dengan kapitalisme global melalui globalisasi ekonomi, Tomlinson (2007) menggambarkan globalisasi sebagai proses yang bersumber dan beroperasi pada bidang di luar budaya sendiri. Pengaruh globalisasi sebagai proses ekonomi dipercaya memberikan dampak buruk bagi eksistensi budaya lokal. Jika dilakukan analisis terhadap alasan mendasar resistensi masyarakat Bali terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa, didapati hasilnya tidak jauh dari faktor budaya, adat, dan agama. Sebagian besar komponen masyarakat Bali mengkhawatirkan, pelaksanaan reklamasi justru akan mengancam aspek Tri Hita Karana sebagai landasan adat, budaya, dan agama di Bali yang meliputi parhyangan, palemahan, dan pawongan.

Reklamasi Mengganggu Tatanan *Parhyangan*

Parhyangan bagi masyarakat Bali merupakan konsep hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal ini tercermin dari pura dan ritualisasi yang terlaksana di dalamnya. Kesucian pura menjadi sesuatu hal yang sangat dijaga oleh masyarakat Bali. Untuk memastikan hal tersebut terlaksana, pemerintah Provinsi Bali telah membuat Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang Bali, yang didalamnya juga mengatur tentang kawasan suci di Bali. Mengingat lokasi dari Teluk Benoa yang akan direklamasi adalah lokasi yang berupa laut dan pantai, maka berdasarkan pada acuan Perda 16 Tahun 2009, landasan sikap penolakan masyarakat adalah karena reklamasi dinilai telah menodai kesucian yang dimaksud masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009. Disamping itu, secara faktual kawasan Teluk Benoa memang merupakan kawasan tempat pelaksanaan upacara keagamaan, sehingga sebagian elemen masyarakat juga mengkhawatirkan reklamasi Teluk Benoa akan mengganggu tatanan spiritual masyarakat adat yang telah terlaksana secara turun-temurun. Selain itu, di tengah Teluk Benoa juga terdapat pura yang diberi nama Pura Karang Tengah yang diempon oleh masyarakat desa adat Tanjung Benoa. Keberadaan Pura Karang Tengah ini juga menjadi alasan yang membuat masyarakat tidak bisa menerima kalau pura harus digusur demi pembangunan pariwisata.

Reklamasi mengancam *Palemahan* Bali

Melalui konsep *Palemahan*, masyarakat Bali melihat pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Lingkungan dipandang sebagai komponen penting yang sangat menunjang keharmonisan hidup manusia. Berdasarkan data CII (2013), Teluk Benoa merupakan kawasan penyebaran hutan mangrove terluas di Bali. Keberadaan mangrove berperan penting secara fisik dalam melindungi daratan dari erosi atau abrasi pantai, dan terkait mitigasi bencana, hutan mangrove mempunyai kemampuan tinggi untuk mengurangi dampak dari bencana tsunami dan angin kencang. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai sistem penyaringan yang melindungi terumbu karang dan padang lamun dari ancaman kerusakan oleh sedimentasi akibat sampah dan air limbah yang berasal dari daerah perkotaan, khususnya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Ekosistem mangrove Teluk Benoa juga berperan sebagai paru-paru kota mengingat letaknya yang strategis di kawasan perkotaan (CII 2013). Ekosistem padang lamun di Teluk Benoa dan perairan sekitarnya merupakan bagian dari mata rantai sistem pesisir yang kompleks. Keberadaannya berperan sebagai habitat berbagai jenis biota laut dan sebagai sistem penyangga antara ekosistem mangrove dan terumbu karang. Keberadaan terumbu karang itu sendiri adalah sebagai benteng perlindungan pantai-pantai dari ancaman erosi atau abrasi yang disebabkan oleh aksi gelombang dan arus laut Selat Badung. Disamping itu, ditinjau dari aspek ekonomi, ekosistem terumbu karang di kawasan sekitar Teluk Benoa merupakan sumber mata pencaharian nelayan tradisional. Reklamasi Teluk Benoa kemudian dianggap berpotensi besar merusak ekosistem dan menghancurkan peran penting Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Selanjutnya, kajian LIPI (2010) tentang likuifaksi Bali Selatan menunjukkan bahwa wilayah Bali Selatan merupakan wilayah pantai yang berupa endapan dataran holosen yang terdiri dari material yang lepas berupa kerikil, pasir, lanau, dan tanah liat. Endapan dataran pantai tersebut merupakan jalur zona seismik dengan seismisitas yang cukup tinggi dan aktif yang dikategorikan dalam zona seismik 3, 4, dan 5. Wilayah ini kemudian memiliki kerentanan bahaya gempa bumi yang tinggi karena wilayah ini berada ± 150 km sebelah selatan zona subduksi yang aktif, sehingga dikhawatirkan sangat berbahaya kalau di reklamasi (LIPI 2010).

Reklamasi Mengikis *Pawongan* Bali

Konsep pawongan bagi masyarakat Bali berarti terbinanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Pelaksanaan ini tercermin dari keberadaan desa adat di Bali yang mengatur aturan berperilaku dalam kehidupan masyarakat adat di Bali. Untuk itulah di dalam masyarakat adat Bali ada konsep silaturahmi, yakni konsep gotong royong dalam kebersamaan. Reklamasi Teluk Benoa dianggap berpotensi mengakibatkan semakin terkikisnya konsep silaturahmi oleh budaya materialistis. Pesatnya perkembangan kawasan reklamasi dapat menyebabkan masyarakat Bali harus tunduk pada aturan-aturan pengusaha dan pemilik modal yang mempekerjakan mereka dimana seringkali mengabaikan kebutuhan silaturahmi masyarakat Bali.

SK Reklamasi Cacat Prosedural dan Cacat Politik

Proses keluarnya Surat Keputusan Gubernur Bali bernomor: 2138/02-C/HK/2012 tentang izin dan hak pemanfaatan dan pengembangan Teluk Benoa kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional seluas 838 Ha menjadi perhatian penting masyarakat Bali. Sebagian komponen menilai bahwa SK reklamasi tersebut mengandung beberapa pelanggaran dalam hal prosedur maupun politik. Secara prosedural, SK 2138 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan beberapa Undang-Undang. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-VIII/2010 terkait dengan Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertera peraturan yang intinya menghapuskan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) dengan alasan mendasar bahwa privatisasi laut bertentangan dengan konstitusi. Melalui putusannya, MK secara tegas melarang ada kata-kata hak dalam pengaturan soal pesisir dan laut. Frase hak dilarang karena hak berarti privatisasi. Sementara itu dalam SK 2138 terdapat dua kata kunci, yakni izin dan hak. Hal ini maka ketika ada kata hak, substansinya adalah privatisasi, sehingga hal tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

SK 2138 juga bertentangan dengan UU Penataan Ruang, UU No. 26 Tahun 2007 turunan dari Undang-Undang No. 26 tahun 2007 dalam tata ruang adalah Perpres No. 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan atau disingkat Perpres Sarbagita. Pada pasal 55 ayat 5 huruf b disebutkan bahwa "Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: b. Kawasan konservasi perairan, di perairan kawasan Sanur di kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, perairan kawasan Teluk Benoa sebagian di kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan perairan kawasan Kuta di kecamatan Kuta, kabupaten Badung." Pada kawasan konservasi perairan tidak boleh dilakukan pemanfaatan apapun yang dapat merubah atau menurunkan kualitas kawasan tersebut. Peraturan Presiden No. 122 tahun 2012, Bab I ketentuan Umum pasal 2 ayat (3) menyebutkan, "Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut."

Hal ini berarti kedua peraturan tersebut secara tegas menyiratkan bahwa reklamasi tidak dapat dilakukan di kawasan Teluk Benoa. Secara politis SK 2138 tentang reklamasi juga kurang memenuhi asas transparansi dan kurang menjunjung asas partisipasi publik. Hal ini tampak dari kurangnya sosialisasi sebelum terbitnya SK reklamasi. Tidak banyak masyarakat yang dilibatkan dalam proses sebelum terbitnya SK 2138, padahal SK tersebut sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak.

Reklamasi Mengancam Aspek Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal Bali

Reklamasi dikhawatirkan akan menambah surplus akomodasi di Bali yang secara otomatis berpotensi menambah masalah sosial. Secara khusus permasalahan ini akan berdampak pada sektor lingkungan hidup yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Bali Selatan, seperti misalnya ancaman krisis air bersih dan tanah. Pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa yang diprediksi akan menyerap lebih dari 200.000 orang tenaga kerja berpotensi memperburuk catatan defisit air dan alih fungsi lahan yang terjadi. Berdasarkan kajian dari Prof. Wayan Windia (2013), laju pembangunan sarana kepariwisataan berbanding lurus dengan laju arus alih fungsi lahan sawah. Tercatat dalam sejarah Bali pada tahun 1980-an, ketika pembangunan sarana pariwisata diintensifikasi, alih fungsi lahan saat itu mencapai lebih dari 1000 Ha/tahun. Sedangkan berdasarkan metode analisis spasial, tercatat bahwa dimana ada pembangunan kawasan wisata, maka di kawasan itulah berkembang kawasan kumuh.

Selain itu, sektor ekonomi masyarakat lokal yang berpotensi terkena dampak buruk dengan adanya reklamasi adalah yang terutama, nelayan, pengusaha watersport, dan pengusaha kafe-kafe serta restoran ikan bakar di wilayah Jimbaran dan Kedonganan. Hampir 500 nelayan berpotensi kehilangan area tangkapan seluas 838 hektar. Pengurangan areal tangkapan ini akan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan para nelayan. Pengusaha marine sport akan dihadapkan dengan para pemilik modal besar, yang akan mengembangkan yacht dan marine sport dengan konsep yang lebih modern. Dalam konteks persaingan liberal, tentu pemilik modal yang lebih besar yang akan memenangkan persaingan.

Reklamasi Teluk Benoa yang mengusung konsep one stop tourism juga berpotensi mengusur pengusaha kafe dan restoran ikan yang sudah berjalan di wilayah Kedonganan dan Jimbaran. Untuk wilayah Kedonganan dan Jimbaran, pengelolaan dari restoran ikan yang ada adalah 100% masyarakat lokal dengan sistem saham publik. Dengan pelaksanaan reklamasi, besar kemungkinan akan terjadi kerugian yang signifikan oleh masyarakat lokal (Suardana 2014).

Bentuk Resistensi Elemen Masyarakat Lokal Bali Atas Reklamasi Teluk Benoa

Ada berbagai bentuk gerakan perlawanan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali terkait reklamasi Teluk Benoa. Perjuangan dilaksanakan sesuai latar belakang dari kelompok masyarakat yang melakukan gerakan. Masyarakat Bali meyakini kekuatan rwa bhineda, baik buruk, ataupun sekala (lahiriah) dan niskala (batiniah). Untuk itu perlawanan terhadap reklamasi Teluk Benoa secara garis besar juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni perlawanan secara niskala dan sekala.

Perlawanan Niskala

Bagi masyarakat Bali, laut adalah tempat bertakhtanya Dewa Baruna sebagai dewa penguasa lautan. Kaum spiritualis Bali meyakini Teluk Benoa adalah poros vertikal antara langit dengan bumi. Masyarakat Bali menyebut Teluk Benoa sebagai kundalininya Bali (Kartini 2014), sehingga lokasinya menjadi sangat sakral. Keyakinan tersebut mendorong lahirnya perlawanan secara niskala yang sebagian besar digerakan oleh kalangan adat, kaum spiritualis, dan agamawan. Perjuangan ini dilaksanakan melalui rangkaian ritual / upacara dengan sarana prasarana dan tatanan upacara tertentu. Seperti ritual yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2013, di pantai Tanjung Benoa dilaksanakan upacara dengan menghadirkan 17 pendeta Hindu. Selain itu juga, diadakan ritual Mulang Pakelem yang dilaksanakan oleh mantan Gubernur Bali sebagai sesaji yang dipersembahkan kepada sang penguasa lautan dengan bertujuan untuk menetralkan kekuatan-kekuatan negatif. Selain itu ada ritual Ngunci Gumi Bali yang diselenggarakan oleh kalangan spiritualis di Teluk Benoa.

Seluruh ritual tersebut ini diyakini mampu menjauhkan Bali dari hal-hal negatif termasuk bahaya yang berasal dari pembangunan dan ulah manusia atas seijin kekuatan Hyang Maha Pencipta.

Perlawanan Sekala

Perlawanan terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa secara sekala (nyata) dilaksanakan dalam bentuk yang beragam oleh berbagai komponen masyarakat Bali. Berdasarkan data dan observasi di lapangan, perlawanan sekala ini dapat dikelompokkan menjadi perlawanan yang sifatnya demonstrasi, diplomasi, petisi, dan kreasi. Tercatat terdapat beberapa demonstrasi tolak reklamasi yang dilaksanakan pada tahun 2013. Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (KEKAL Bali), BEM UNHI, FRONTIER Bali, PPMI DK Bali, Bali Outbond Community dan Walhi Bali ditemani musisi Jerinx SID dan Eka melaksanakan orasi di depan kantor Gubernur Bali pada 31 Juli 2013. Demonstrasi itu menuntut Gubernur Bali mencabut SK ijin reklamasi yang telah dikeluarkan, mendesak Gubernur meminta maaf kepada rakyat Bali, dan mendesak Gubernur untuk konsisten terhadap surat edaran Moratorium Izin Akomodasi Pariwisata di Bali Selatan. Pada 2 Agustus 2013, Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi (GEMPAR) Teluk Benoa bersama WALHI Bali, tokoh, dan masyarakat Tanjung Benoa dengan jumlah massa sekitar 300 orang juga melaksanakan aksi di sekitar Teluk Benoa dengan menaiki perahu. Pada 23 September 2013 juga dilaksanakan demonstrasi di depan kantor Gubernur Bali (beritadewata.com, 2013). Secara garis besar, tujuan dari seluruh aksi demo tersebut adalah untuk meminta Gubernur Bali mencabut SK ijin reklamasi Teluk Benoa

Diplomasi

Diplomasi dilakukan melalui pernyataan sikap baik secara lisan maupun tertulis. Seperti yang dilaksanakan oleh Aliansi Masyarakat Bali (AMB) yang didalamnya mencakup sejumlah akademisi, adat, dan agama termasuk pegiat LSM dan pegiat pariwisata seperti Parisadha Hindu Dharma Provinsi Bali (PHDI), Dewan Pesraman Bali, Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Akademisi Universitas Udayana. AMB berkumpul di kantor PHDI Bali pada 1 Agustus 2013 untuk menyusun dan menyampaikan pernyataan sikap secara lisan dan tertulis terkait sikap penolakan terhadap SK ijin reklamasi Teluk Benoa.

Sebagai upaya diplomasi yang serius, PHDI Pusat bahkan mengusulkan kepada DPRD Bali agar dibentuk tim investigasi independen untuk menelusuri asal mula terbitnya SK Gubernur Bali dan rekomendasi DPRD Bali terkait reklamasi Teluk Benoa (antarabali.com 2013).

Penggalangan Petisi Daring

Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBali) menggalang petisi secara online untuk mendesak Gubernur Bali mencabut SK reklamasi Teluk Benoa. Petisi itu dituangkan dalam situs daring change.org. Melalui petisi tersebut, ForBali mendesak Gubernur Bali agar tetap konsisten dan melaksanakan surat edaran moratorium izin akomodasi pariwisata di Bali selatan yang telah diterbitkan Gubernur pada tahun 2010. Ditegaskan lagi pada akhir petisinya bahwa Bali termasyhur sebagai pulau wisata karena alam dan budayanya. Menambah pulau buatan hasil reklamasi hanya akan membuat Bali terlihat artifisial dan berkurang martabatnya.

Kampanye Kreatif Bali Tolak Reklamasi

Kampanye kreatif Bali Tolak Reklamasi dilakukan dengan berbagai cara. Melalui program seminar yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan universitas, konser musik yang sekaligus memberikan sosialisasi gerakan Bali Tolak Reklamasi, membuat lagu mars Bali Tolak Reklamasi, membuat baju Bali Tolak Reklamasi, menyebarkan poster Bali Tolak Reklamasi, hingga membuat spanduk dan baliho Tolak Reklamasi. Kegiatan seminar umumnya dilakukan oleh kalangan akademisi maupun dari seniman yang diundang sebagai pembicara. Sementara konser-konser yang diselenggarakan efektif menarik minat kalangan muda untuk terlibat didalamnya. Berdasarkan pengamatan, lagu Bali Tolak Reklamasi juga sering diutar di salah satu stasiun TV lokal di Bali, dan di beberapa radio. Tak hanya itu, lagu Bali Tolak Reklamasi juga di unggah di akun youtube ForBali pada tanggal 25 agustus 2013 dan telah dilihat lebih dari 150.000 orang. Seluruh gerakan ini terbukti menarik banyak simpati bahkan dari masyarakat Indonesia di luar Bali.

Kesimpulan

Menguatnya penolakan yang dilaksanakan oleh hampir seluruh komponen masyarakat lokal Bali akhirnya berhasil mendesak Gubernur Bali mencabut SK Nomor : 2138 / 02-C / HK / 2012 melalui SK Nomor : 1727 / 01-B / HK / 2013 tertanggal 16 Agustus 2013 Tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa. Pencabutan SK 2138 dinyatakan dalam ketetapan poin ketujuh yang berbunyi, "Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Gubernur Bali Nomor 2138 / 02-C / HK / 2012 tentang Pemberian izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali dinyatakan tidak berlaku." Dicabutnya SK Nomor : 2138 / 02-C / HK / 2012 tertanggal 16 Agustus 2013 tersebut ditanggapi beragam oleh komponen masyarakat Bali. Sebagian pihak masih pesimis proyek reklamasi Teluk Benoa akan terhenti dengan dicabutnya SK Reklamasi tetapi sebagian lain bersikap optimis dengan memandang bahwa dicabutnya SK Reklamasi oleh gubernur adalah langkah awal menuju perjuangan panjang menggagalkan proyek reklamasi Teluk Benoa. Berdasarkan skema dari resistensi yang dilakukan oleh elemen masyarakat Bali, nampaknya tarik-menarik antara kepentingan masyarakat lokal dengan kepentingan kaum kapitalis global akan terus terjadi di Bali. Resistensi masyarakat Bali tidak akan berhenti ketika SK Reklamasi telah dicabut, tetapi dengan kepekaan sosial yang telah dimiliki, elemen masyarakat Bali berpeluang akan terus melakukan resistensi pada proyek-proyek lain yang tidak sesuai dengan latar belakang adat, sosial-budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Bali.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Dahuri, R.J, P. Ginting dan Sitepu, 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Catatan Kedua. Jakarta: PT. PradnyaParamita.
- Tomlinson, John, 2007. *Globalization and Cultural Analysis*, dalam *Globalization Theories: Approaches and Controversies*, Anthony McGrew & David Held, Wiley pp 145-168.

Artikel Daring

- Artha Graha, 2013. *Artha Graha Group*, [online]. dalam <http://www.thefreelibrary.com/Artha+Graha+Group.-a0317202984> [diakses 10 April 2014].
- Asdhiana, I Made, 2013. *Pulau Pudut di Tanjung Benoa Nyaris Hilang*, [online]. dalam <http://travel.kompas.com/read/2013/07/17/1036429/Pulau.Pudut.di.Tanjung.Benoa.Nyaris.Hilang> (diakses 10 april 2014).
- Beritadewata, 2013. *Konsep Tri Hita Karana Dasar Filosofi Pembangunan Bali*, [online]. dalam <http://beritadewata.com/Ekonomi-dan-Bisnis/Ekonomi-dan-Bisnis/Konsep-Tri-Hita-Karana-Dasar-Filosofi-Pembangunan-Bali.html> [diakses 1 Oktober 2014]
- Bisnis.com, 2013. *Konsorsium Multinasional Akan Bangun Sirkuit F1 Teluk Benoa Bali*, [online]. dalam <http://sport.bisnis.com/read/20130101/59/300/konsorsium-multinasional-akan-bangun-sirkuit-formula-1-di-teluk-benoa-bali> [diakses 10 April 2014].
- BPS Bali, 2013. *Banyaknya Wisatawan Mancanegara yang Datang Langsung ke Bali per 2009-2013*, [online]. dalam http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=611001&od=11&id=11 [diakses 14 April 2014].

- Conservation International Indonesia, 2013. *Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa untuk Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dalam Jejaring KKP Bali* [online]. dalam <http://nyegaragunung.net/kajian-modeling-dampak-perubahan-fungsi-teluk-benoa-untuk-sistem-pendukung-keputusan-decision-support-system-dalam-jejaring-kkp-bali/> [diakses 20 Agustus 2014].
- Hazliansyah, 2012. *80 Persen Investasi Pariwisata Bali dikuasai Asing*, [online]. dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/11/24/mdzsbu-duh-80-persen-investasi-pariwisata-bali-dikuasai-asing> [diakses 14 April 2014].
- LIPI, 2010. *Potensi Likuifaksi di Daerah Sanur-Benoa, Bali Selatan, Berdasarkan Studi Geologi Bawah Permukaan* [online]. dalam http://opac.geotek.lipi.go.id/index.php?p=show_detail&id=3486 [diakses 20 Agustus 2014].
- Masuki, 2012. *Inggris Dominasi Penanaman Modal Di Bali*, [online]. dalam <http://bali.antaranews.com/berita/31636/inggris-dominasi-penanaman-modal-di-bali> [diakses 14 April 2014].
- Qanitat, Fatia, 2013. *Artha Graha Reklamasi Teluk Benoa Rp 30 Triliun*, [online]. dalam <http://properti.bisnis.com/read/20130903/107/160564/artha-graha-reklamasi-teluk-benoa-rp30-triliun> [diakses 11 April 2014].
- Sutika, Ketut, 2013. *Bali Kembali Dinobatkan Sebagai Tujuan Wisata Terbaik*, [online]. dalam <http://www.antaranews.com/berita/398075/bali-kembali-dinobatkan-sebagai-tujuan-wisata-terbaik> [diakses 14 April 2014].
- Wardana, Agung, 2013. *Membaca Kerja Kapitalisme di Teluk Benoa*, [online]. dalam <http://indoprogress.com/2014/03/membaca-kerja-kapitalisme-di-teluk-benoa/> [diakses 11 April 2014].

Wawancara

Kartini, Luh, 2014. [Wawancara]. Denpasar, 4 Agustus.

Suardana, Gendo, 2014. [Wawancara]. Denpasar, 21 Agustus.